

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR****PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET  
DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Study D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH :**

**MUGI HANDAYANI**  
**NIM : 01770623143**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU****2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : MUGI HANDAYANI  
 NIM : 01770623143  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JURUSAN : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 JUDUL : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK SARANG BURUNG WALET  
 DIKECAMATAN BUNGARAYA  
 KABUPATEN SIAK

Pekanbaru, 12 Juni 2020

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**

Sahwitri Triandani, SE., M.Si  
 NIP. 19820806 2006042 002

Mengetahui

DEKAN



Drs. H. Muh. Saif HM, M.Ag., MM  
 NIP. 19620512 199303 1 003

KETUA PROGRAM STUDI

Sahwitri Triandani, SE., M.Si  
 NIP. 19820806 2006042 002

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : MUGI HANDAYANI  
**NIM** : 01770623143  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**JUDUL** : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK SARANG BURUNG WALET  
DIKECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK  
**TANGGAL UJIAN** : 29 JUNI 2020

Disetujui Oleh:

PANITIA PENGUJI

KETUA


  
Hj. Oomariah Lahamid, SE., M.Si.  
NIP. 19750704 200710 2 001

MENGETAHUI

PENGUJI I

  
Virnia Museliza, SE., M.Si.  
NIK. 13712073

PENGUJI II

  
Rony Java, S.Sos., M.M.  
NIK. 130 717 060

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET  
DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

Oleh :  
**MUGI HANDAYANI**  
**NIM : 01770623143**

*Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau perusahaan sarang burung walet. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bungaraya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan dan Pendapatan Kecamatan Bungaraya, UPTD melakukan survei lokasi tempat penangkaran sarang burung walet untuk melakukan sosialisasi serta memberikan SPTPD kepada Wajib Pajak, kemudian Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri ke kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak atau kepada UPTD, Kabupaten Siak menggunakan Sistem Pemungutan Pajak yaitu Self Assesment System. Tarif Pajak Sarang Burung Walet yang digunakan sebesar 10%. Pembayaran serta pengisian formulir SPTPD diberikan waktu jatuh tempo pada tanggal 20. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet terdapat beberapa kendala seperti kurangnya petugas pemungutan Pajak, kurangnya kesadaran Wajib Pajak, Wajib Pajak tidak tinggal ditempat penangkaran sarang burung walet. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak yaitu dengan menambahkan jumlah petugas pemungut Pajak, disiplin dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran WP, bekerjasama dengan masyarakat yang tinggal disekitar tempat penangkaran Sarang Burung Walet untuk mengetahui tempat tinggal Wajib Pajak Sarang Burung Walet.*

***Kata Kunci: Pelaksanaan Pemungutan Pajak, Kendala Pemungutan Pajak, Upaya Pemungutan Pajak.***



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul **“Pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bungaraya”** Shalawat dan salam untuk uswah kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan syafa’atnya kepada kita. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tugas akhir ini, agar nanti berguna bagi penulis sendiri dan juga bagi kita semua yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, motivasi dan bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian tugas akhir yaitu kepada:

Kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah mengabulkan segala do’a-do’a, memberi petunjuk dan kemudahan kepada penulis.

Kepada Ayahanda Turyono, S.Ag dan Ibu tercinta Munisah, kakak dan adik tersayang yaitu, Puji Tampi Rahayu, S.Pd, Amelia Irsyada, Hayatun Hania yang senantiasa memberikan do’a, semangat dan motivasi baik secara material

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun moril selama penulis melaksanakan pendidikan di Uin Suska Riau serta dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Bapak Prof. Dr. Kh. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.

5. Ibu Dr, Hj. Leny Novianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

6. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.si selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

7. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, MA selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

8. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan dan selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi arahan, nasihat, saran, motivasi serta membantu penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

9. Ibu Iren Violinda Anggraini, SE, M.Si selaku sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan, yang telah memberi masukan dalam membuat judul Tugas Akhir.

10. Semua Pendidik yang penulis hormati, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada teman-teman satu bimbingan yang selalu memberi saran dan memberikan informasi penting kepada penulis.
14. Kepada teman-teman seperjuangan, Maya Oktaria, Rezki Indah Lestari, Sherly Leonita, Yeyen Aulia Sari, yang selalu memberi masukan, semangat dan saran kepada penulis.
15. Kepada teman-teman angkatan D3 Administrasi Perpajakan, terkhusus untuk teman-teman kelas B yang telah memberikan semangat dan mewarnai suasana kelas.
16. Kepada keluarga besar Himpunan Jurusan D3 Administrasi Perpajakan, Terima Kasih telah memberikan pengalaman, kebersamaan selama 2 tahun ini.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga segala do'a, dan bantuannya dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Apabila ada kesalahan serta kekurangan penulis mengucapkan mohon maaf. Karena penulis hanya lah manusia biasa yang yang tidak lepas dari kesalahan. Yang baik datang dari Allah SWT, dan yang buruk datang dari manusia, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, Mei 2020

Penulis

MUGI HANDAYANI  
01770623143



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	11
1.4. Metode Penelitian .....	11
1.4.1. Lokasi Penelitian .....	11
1.4.2. Waktu Penelitian .....	12
1.4.3. Jenis Data .....	12
1.4.4. Theknik Pengumpulan Data .....	12
1.4.5. Analisis Data .....	13
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	
<b>KABUPATEN SIAK</b>	
2.1. Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak .....	15
2.2. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah .....	15
2.3. Visi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak .....	17
2.4. Misi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak.....	17
2.5. Tujuan .....	18
2.6. Tugas.....	19
2.7. Fungsi.....	19
2.8. Uraian Tugas.....	20
2.9. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah .....	24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK**

3.1. Landasan Teori .....	25
3.1.1. Definisi Pajak .....	25
3.1.2. Ciri-ciri Pajak .....	26
3.1.3. Fungsi Pajak .....	26
3.1.4. Syarat Pemungutan Pajak .....	27
3.1.5. Sistem Pemungutan Pajak .....	28
3.1.6. Penggolongan Pajak .....	30
3.1.7. Sanksi dibidang Pajak.....	31
3.1.8. Pengertian Pajak Daerah.....	31
3.1.9. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	32
3.1.10. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet.....	33
3.1.11. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.....	34
3.1.12. Objek Pajak Sarang Burung Walet.....	35
3.1.13. Bukan Objek Pajak Sarang Burung Walet .....	35
3.1.14. Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet..	36
3.1.15. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet .....	36
3.1.16. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terhutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.....	37
3.1.17. Potensi Ekonomi Sarang Burung Walet .....	38
3.1.18. Pendaftaran, Pendataan, dan Pengukuhan .....	40
3.1.19. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan ....	41
3.1.20. Pembayaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet.....	42
3.1.21. Pajak Menurut Islam.....	43
3.2. Tinjauan Praktek.....	45
3.2.1. Pajak Sarang Burung Walet diKecamatan Bungaraya.....	46



3.2.2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bungaraya .....	49
3.2.2.1 Pendaftaran, pendataan, dan Pengukuhan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bungaraya.....	52
3.2.2.2 Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bungaraya.....	54
3.2.2.3 Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bungaraya.....	55
3.2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Saran Burung Walet Di Kecamatan Bungaraya.....	56
3.2.3 Faktor yang menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di kec Bungaraya .....	58
3.2.4 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.....	59
3.2.5 Perbandinagn Teori dan Praktek.....	61

4.1. Kesimpulan .....	62
4.2. Saran .....	63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Laporan Data Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Membayar Pajak Sarang Burung Walet diKecamatan Bungaraya .....	7
Tabel I.2	Targer dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dikecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.....	8
Tabel III.1	Harga pasaran umum sarang burung walet diKabupaten siak .	39
Tabel III.2	Perbandingan Teori dan Praktek .....	61



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak..... 23

Gambar III.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diKecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ..... 51



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah sebagai penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya adalah kemampuan daerah mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, bahwa pelaksanaan Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota, maka Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten tidak menjadi sangat penting dalam menunjang Keuangan Daerah.

Pendapatan asli daerah adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah. Penerimaan pajak menjadi salah satu parameter kesejahteraan daerah. Sektor pajak juga salah satu primadona bagi pemasukan kas daerah,

dalam kondisi yang sulit saat ini optimalisasi sektor pajak menjadi target utama, ini dilakukan untuk menjaga stabilitas anggaran daerah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan peraturan undang-undang yang tidak dapat di hindari oleh wajib pajak dan bagi mereka yang melanggar serta tidak mau membayar pajak akan dikenakan sanksi. Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten siak adalah Pajak Sarang Burung Walet. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menggunakan atau tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk dapat pungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Sarang Burung Walet yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pemungutan dan pengenaan pajak sarang burung walet dikabupaten/kota yang bersangkutan.

Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, (*collocalia* merupakan bahasa latin yang artinya Burung walet), yaitu *collocalia haga* (burung walet sarang putih), *collocalia maksina* (burung walet sarang hitam), *collocalia esculanta* (burung walet sapi dan *collocalia linci* (burung walet linci)

Sarang burung walet memiliki keunikan yang membuatnya berbeda dari sarang burung pada umumnya. Sarang burung walet terbuat dari sejumlah besar air liur khusus dari induk walet yang mengeras. Air liur ini diproduksi didalam sepasang *glanduale sublinguales* (kelenjar di bawah lidah) dan hanya dipakai untuk membuat sarang, tetapi tidak untuk mencerna makanan. Kelenjar air liur ini sangat aktif saat burung walet membuat sarangnya. Air liur ini bersifat sangat lengket dan akan tersusun berbentuk helaian-helaian. Air liur ini mengeras oleh udara ditempat yang tidak terlindung membentuk substansi berwarna putih bersih menyerupai kaca.

Sarang burung walet memiliki segudang keunggulan, yaitu sebagai bahan makanan yang memiliki kandungan gizi tinggi dan berkhasiat sebagai obat, serta sangat ampuh untuk menyembuhkan beberapa penyakit misalnya, sakit tipus, asma, dan jantung. Sebagai bahan makanan, walet mengandung gizi yang dibilang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkap dengan nilai yang tinggi, sarang walet mengandung kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, vitamin, mineral dan Asam amino. Dan ada juga yang mengolahnya sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik. (Nugroho, K, Hary, Budiman, Arief, 2010:6)

Populasi walet di Indonesia tersebar diberbagai daerah, bahkan dipulau terpencil pun terdapat kehidupan walet yang menghuni gua-gua kapur. Semakin lama populasi walet terus berkembang dengan lokasi sentra baru yang terus bermunculan, terutama di daerah-daerah yang subur, karena harganya yang mahal dan permintaan yang terus meningkat kini peternak sarang burung walet mulai membudidayakan walet rumahan untuk menghasilkan hasil yang kontinu, berkualitas dan mudah didapat.

Indonesia termasuk salah satu negara penghasil dan pengekspor sarang walet terbanyak, yaitu mencapai lebih dari 75% dari kebutuhan dunia. Sisanya dipenuhi oleh Vietnam, Thailand, Malaysia, Myanmar, Cina bagian selatan, dan Filipina. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki prospek yang besar dalam budi daya walet dikarenakan kondisinya yang sesuai untuk perkembangbiakan walet. (Nugroho, K, Hary, Budiman, Arief, 2010)

Jika hal ini terus dikembangkan dan didukung oleh pemerintah dengan memberikan izin penangkaran sarang burung walet, membekali ilmu pengetahuan dan pelatihan kepada pengusaha atau peternak sarang burung walet tentang bagaimana cara memproduksi dan menjaga kualitas produksi sesuai standar, apabila pemerintah peduli dan memperhatikan para pengusaha atau peternak sarang burung walet, maka pengusaha atau peternak sarang burung walet akan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa luluh dan lebih giat melakukan usaha ini, kemudian dengan adanya pengawasan sektor perpajakan sarang burung walet pemerintah akan mengetahui berapa banyak pengusaha yang patuh serta membayar pajak sarang burung walet, jika para pengusaha sarang burung walet patuh serta membayar pajak, maka akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi Negara.

Kabupaten siak khususnya kecamatan bungaraya adalah salah satu daerah yang melakukan pengusahaan sarang burung walet. Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet ini telah dilaksanakan di Kabupaten Siak sejak tahun 2010, yaitu sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet yang hingga saat ini menjadi fokus perhatian masyarakat dan pemerintah kabupaten siak. Melihat bahwa pendapatan ekonomi yang dihasilkan atas pengusahaan sarang burung walet ini terus meningkat dan menjanjikan. Akan tetapi pemungutan pajak tersebut belum berjalan dengan baik dan belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Siak.

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diKecamatan Bungaraya dilakukan Oleh Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Pengelolaan dan Pendapatan Kecamatan Bungaraya. UPTD Pengelolaan dan Pendapatan kecamatan Bungaraya melakukan *survei* lokasi dan mendata jumlah ruko atau tempat penangkaran sarang burung walet yang masih aktif, dari hasil *survei* ditemukan sebanyak 35 ruko atau tempat penangkaran sarang burung walet yang ada diKecamatan Bungaraya. Akan tetapi tidak semua ruko atau tempat sarang burung walet dihuni

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pengusaha atau peternak sarang burung walet dan tidak semua pengusaha atau peternak sarang burung walet membayar pajak terutang atas penangkaran sarang burung walet kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak menggunakan atau memiliki 3 jenis sarang burung walet seperti, sarang burung walet jenis mangkok yaitu sarang burung walet berbentuk setengah mangkok yang berkisar dari ukuran besar hingga ekstra besar (kelas atas) harga pasarannya sebesar Rp. 10.000.000 /kg, sarang burung walet jenis sudut yaitu sarang burung walet berbentuk segitiga yang berukuran sedang, harga pasarannya sebesar Rp.8000.000/ kg, sarang burung walet jenis patahan yaitu sarang burung walet berbentuk potongan karena pada saat pengambilan sarang burung walet tidak hati-hati sehingga bentuknya tidak utuh, harga pasarannya sebesar Rp.6000.000/ kg. Harga pasaran sarang burung walet tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2019 pasal 2 Tentang Harga Pasaran Sarang Burung Walet. Hasil panen sarang burung walet tersebut akan dijual kepada pengepul sarang burung walet, pengepul sarang burung walet akan mendatangi tempat penangkaran sarang burung walet setiap 3 bulan sekali, hal ini dikarenakan proses panen sarang burung walet yang dilakukan selama 3 bulan sekali. Dan pengepul sarang burung walet tidak pasti ada pada setiap daerah, dikarenakan pengepul sarang burung walet tidak seperti pengepul sawit dan juga pengepul getah karet. Pengusaha atau peternak sarang burung walet yang ada di kecamatan Bungaraya menggunakan jenis sarang burung walet jenis sudut. Hal ini dibuktikan dengan jumlah wajib pajak dan jenis sarang burung walet dari table berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1 Laporan Data Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Membayar Pajak Serta Jenis Sarang Burung Walet diKecamatan Bungaraya**

NO.	NAMA USAHA	JENIS SARANG BURUNG WALET
1	Penangkaran Sarang Burung Walet Ik Seng	Sudut
2	Penangkaran Sarang Burung Walet Jon Yanto	Sudut
3	Penangkaran Sarang Burung Walet Djoni Indra	Sudut
4	Penangkaran Sarang Burung Walet Munir	Sudut
5	Penangkaran Sarang Burung Walet Ilmiah	Sudut
6	Penangkaran Sarang Burung Walet Dody	Sudut
7	Penangkaran Sarang Burung Walet Ricky Jecksen	Sudut
8	Penangkaran Sarang Burung Walet Siman	Sudut
9	Penangkaran Sarang Burung Walet At Joni	Sudut
10	Penangkaran Sarang Burung Walet Jon Suanto	Sudut
11	Penangkaran Sarang Burung Walet Suhadi	Sudut
12	Penangkaran Sarang Burung Walet Ipin	Sudut
13	Penangkaran Sarang Burung Walet Sutanto	Sudut
14	Penangkaran Sarang Burung Walet Cindra Wijaya	Sudut
15	Penangkaran Sarang Burung Walet Hendri Kosasi	Sudut
16	Penangkaran Sarang Burung Walet James Z	Sudut
17	Penangkaran Sarang Burung Walet Hamzah	Sudut
18	Penangkaran Sarang Burung Walet Sukiman	Sudut
19	Psenangkaran Sarang Burung Walet Aseng	Sudut

Sumber: Badan keuangan Daerah Kabupaten Siak, 2020.

Pada table 1.1 dapat disimpulkan bahwa pengusaha sarang burung walet kecamatan Bungaraya yang terdaftar dan membayar pajak sarang burung walet sebesar 54.30% atau sebanyak 19 pengusaha, sedangkan pengusaha sarang burung walet yang tidak terdaftar sebesar 45.70% atau sebanyak 16 pengusaha, hal ini disebabkan karena pengusaha atau petani sarang burung walet tidak menetap di toko atau tempat penangkaran sarang burung walet dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak sangat sedikit. Pajak sarang burung walet juga memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusi yang sangat kecil terhadap pemasukan pajak daerah. Hal itu dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, diantaranya:

Sulitnya menemukan pemilik sarang burung walet yang ada dikabupaten Siak, khususnya kecamatan Bungaraya;

Pengusaha walet menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Sehingga dibutuhkan kejujuran dari wajib pajak sarang burung walet dalam menghitung pajak yang akan dibayar ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

3. Penjualan sarang burung walet ini pasarannya tidak secara terbuka seperti pasar lain, contohnya seperti peron sawit dan karet.

Pendapatan pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya tiap tahunnya mengalami kenaikan. Ditahun 2017 sempat mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2018-2019 pendapatan pajak sarang burung walet mengalami kenaikan. Berikut table pendapatan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bungaraya dari tahun 2017-2019.

**Tabel I.2. Targer dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dikecamatan Bungaraya Kabupaten Siak**

No	Tahun pajak	Targer	Realisasi	Persentase
1	2017	RP. 635.375.000	Rp. 31.795.000	5.00%
2	2018	Rp. 672. 890. 000	Rp. 98.836.000	14.68%
3	2019	Rp 736.285.000	Rp 113.715.000	15.44%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, 2020

Pada table I.2 diperoleh informasi bahwa target pendapatan yang diperoleh pada tahun 2017 sebesar Rp. 635.375.000, dan realisasinya sebesar Rp. 31.795.000, persentase yang diperoleh sebesar 5.00%. Selanjutnya target

pendapatan yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar Rp. 672. 890. 000, dan realisasinya sebesar Rp. 98. 836.000. Persentase yang diperoleh sebesar 14.68%. Selanjutnya target pendapatan yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp. 736. 285.000, dan realisasinya sebesar Rp. 113.715.000, persentase yang diperoleh sebesar 15.44%.

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi yang didapat dari pajak sarang burung walet belum mencapai target.Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pengusaha atau petani sarang burung walet yang tidak patuh dan tidak membayar pajak sarang burung walet.Oleh karena itu diharapkan kepada petugas pemungut pajak sarang burung walet untuk lebih tegas dalam melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet.

Pajak Sarang Burung Walet yang diharapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak ternyata masih sangat jauh dari target pungutan pajak itu sendiri.Kasubid pendaftaran, pendapatan dan penetapan Pada Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak.

Satu hal yang perlu di sadari, belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dan belum tercapainya pendapatan pajak sarang burung walet yang sudah ditargetkan pada kecamatan Bungaraya, disinyalir belum optimalnya mekanisme pemerintah daerah kabupaten siak khususnya UPTD Pengelolaan dan Pendataan kecamatan Bungaraya selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab unit kerja terkait dengan kegiatan pelaksanaan pemungutan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak sarang burung walet belum mampu mencapai standar penerimaan sesuai targetnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis temui, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

”PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN BUNGARAYA ”

## 2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kecamatan bungaraya
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet.

## 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dsan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kecamatan Bungaraya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah kabupaten Siak dalam meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet.

**1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis di Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bungaraya, serta mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran bagi pembaca dalam membayar pajak sarang burung walet.

2. Bagi Penulis,

Merupakan kesempatan penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari pada perkuliahan dan juga pengetahuan yang terjadi di lapangan. Serta menambah wawasan tentang pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet.

**1.4. Metode Penelitian**

**1.4.1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi tempat penulis melaksanakan penelitian adalah di Kantor Badan Keuangan Daerah yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mampura Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan penulis dirancangan selama tiga (3) bulan, yaitu mulai dari bulan januari sampai dengan bulan maret 2020.

### 1.4.3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ialah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari objek penelitian yaitu pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendapatan Asli Daerah melalui wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, penulis memperoleh data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, yaitu dalam bentuk media perantara seperti bentuk laporan dan dokumen melalui kantor BKD Kabupaten Siak.

### 1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ialah:

#### 1. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan teknik wawancara, penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan kabid sub bidang pendataan, pendaftaran, dan penetapan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak terkait tentang pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Observasi

Penelitian yang dilakukan penulis secara langsung di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk mengamati secara dekat tentang masalah yang diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan tentang pendataan yang disimpan.

**1.4.5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif, sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data-data yang sudah dikumpulkan

**1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan menjadi dasar suatu penelitian. Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat beberapa Bab dengan uraian sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini akan membahas tentang tinjauan teori definisi pajak, fungsi pajak, prinsip pemungutan pajak,, sistem pemungutan pajak, penggolongan pajak, sanksi dibidang perpajakan, pengertian pajak daerah, jenis pajak daerah, pengertian pajak sarang burung walet, dasar hokum pemungutan pajak sarang burung walet, subjek dan objek pajak sarang burung walet, dasar pengenaan pajak sarang burung walet, tarif pajak sarang burung walet, pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya, Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kecamatan Bungaraya, upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas penelitian yang dilakukan.

**DAFTAR PU STAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH****KABUPATEN SIAK****2.1. Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**

Adapun Perusahaan/Instansi tempat penulis melaksanakan penelitian adalah di Kantor Badan Keuangan Daerah yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mampura Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak. Penulis ditempatkan di bagian Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

**2.2. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan

Keuangan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembiayaan, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Anggaran;
  - 2. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan
  - 3. Sub Bidang Perbendaharaan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - 2. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan; dan
  - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- e. Bidang PAD dan Dana Perimbangan, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan;
  - 2. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan; dan
  - 3. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB; dan
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

g. Bidang Aset, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi;
2. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan
3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2.3. Visi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu pada batasan tersebut, maka didalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2016-2021 ditetapkan visi ***“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta Menjadikan Kabupaten Siak sebagai Tujuan Utama Pariwisata di Sumatera”***.

### 2.4. Misi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna

mewujudkan dan merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak khususnya Misi Kelima yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima”, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Berjalannya sistsem pemerintahan yang desentralistis melalui implementasi desentralisasi politik, keuangan dan administrasi.
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah.

## 2.5. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD secara berkesinambungan. Sasarannya adalah tercapainya realisasi pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya.
2. Meningkatkan kualitas sistem psengelolaan keuangan daerah. Sasarannya adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6. Tugas

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak, dibidang pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bngunan, dan pajak daerah lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.7. Fungsi

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah;
3. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8. Uraian Tugas (Job Description) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

### 1. Kepala Badan

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan.

### 2. Sekretariat

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas : Membantu Kepala Badan dalm menyusun kebijakan, mengordinasian bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan adminstrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggan dan kelembagaan.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan

### 3. Bidang Pembiayaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan.

- a. Sub Bidang Anggaran

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sub Bidang Belanja Pegawai
- c. Sub Bidang Perbendaharaan

**4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris,

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Akuntansi dan Pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

**5. Bidang PAD dan Dana Perimbangan**

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris,

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PAD dan Dana Perimbangan.

- a. Sub Bidang Subbidang Pendaftaran
- b. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan
- c. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan

**6. Bidang PBB dan BPHTB**

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PBB dan BPHTB.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
- b. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB
- c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

**7. Bidang Aset**

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris ,

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Aset.

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi
- b. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi
- c. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset

**8. Unit Pelaksana Teknis**

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya;

- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

## 9. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan SWFungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Gambar:2.1



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 202

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Sebagai tahap akhir penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak
  - a. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - b. Pajak dipungut berdasarkan Self Assessment System
  - c. Pajak dipungut berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) berdasarkan prosedur pemungutan dan penerimaannya.
  - d. UPTD menyampaikan SPTPD kepada wajib pajak
  - e. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap.
  - f. Jatuh tempo untuk mengisi formulir SPTPD tersebut sampai dengan tanggal 20 di setiap bulannya.
  - g. Proses dilanjutkan pada bidang Pendapatan asli daerah, petugas akan melihat omset dan akan menetapkan pajak terutang.
  - h. Petugas pelayanan melakukan perekaman dan pencatatan bukti pembayaran pajak sarang burung walet dan bukti bayar terdapat jumlah pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak
  - a. Kurangnya petugas pelaksana pemungutan pajak.
  - b. Pemilik sarang burung walet yang tidak tinggal di ruko atau ditempat penangkaran sarang burung walet.
  - c. Wajib pajak yang tidak mempunyai perizinan yang jelas.
  - d. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemahaman pemungutan pajak sarang burung walet.
3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak
  - a. Menambah petugas pelaksana pemungutan pajak.
  - b. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan wajib pajak yang tidak menetap di ruko/ tempat penangkaran sarang burung walet.
  - c. Mensosialisasikan kepada masyarakat/ wajib pajak

**Saran**

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan memberikan sedikit saran yang sekiranya dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk meningkatkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, sarannya adalah:

1. Petugas pajak harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan caramelakukan sosialisasi rutin terhadap masyarakat atau wajib pajak supaya wajib pajak lebih mudah dan faham dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang.

2. UPTD selaku petugas pemungut pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya harus meningkatkan kompetensinya untuk bisa melaksanakan tugas dalam mengawasi dan menyelenggarakan pemungutan pajak sarang burung walet, dan mengkaji potensi pajak sarang burug walet yang belum dioptimalkan selama ini.
3. Memperketat pengawasan dan pemeriksaan pada setiap pengusaha atau peternaksarang burung walet yang sudah terdaftar terkhusus bagi pengusaha yang belum terdaftar agar potensi pajak sarang burung walet ini makin meningkat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agromedia, R. (2017). *Budi Daya Walet*. Jakarta Selatan: PT. Agro Media Pustaka.
- Anggoro, D. D. ( Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 2017. Malang: UB Press.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hary K Nugroho, A. B. (2010). *Panduan Lengkap Walet*. Jakarta: Penebar Swadaya, iAnggota Ikap.
- Iris, I. F. ( 2014). *Pengantar Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. ( 2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulana, Y. (2018). Pajak Dalam Perspektif Islam. *Pajak Dalam Perspektif Islam*, 10-11.
- P Artha Wulandari, E. I. ( 2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- P Artha Wulandari, E. I. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet Dikabupaten Siak*. (n.d.).
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet Dikabupaten Siak*. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Penangkaran Pajak Sarang Burung Walet*. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Penangkaran Pajak Sarang Burung Walet*. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet* . (n.d.).
- Pohan, A. C. ( 2014). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan diIndonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

## DAFTAR PERTANYAAN

- Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dikecamatan
- Bagaimana proses pendaftaran dan pengukuhan pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya?
- Bagaimana proses pemungutan pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya?
- Bagaimana proses pembayaran pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya?
4. Bagaimana proses penagihan pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya?
5. Apa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya?
6. Apa upaya yang dilkaukan Bungaraya?
7. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dikecamatan Bungaraya?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

Siak Sri Indrapura, .....  
Kepada Yth.  
Bupati Siak  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di — Siak Sri Indrapura

## LAMPIRAN

Permohonan Izin Pengusahaan  
Penangkaran Sarang Burung Walet  
Kabupaten Siak

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nama Badan Usaha : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
No. Telp. / HP : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

Dengan ini kami mengajukan Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet, dengan keterangan sebagai berikut :

Lokasi / Alamat : \_\_\_\_\_  
Kelurahan : \_\_\_\_\_  
Kecamatan : \_\_\_\_\_  
Status Hak Tanah : \_\_\_\_\_  
Luas Tanah : \_\_\_\_\_  
Luas Bangunan : \_\_\_\_\_  
Jumlah Sarang : \_\_\_\_\_ Sarang  
Jumlah Produksi : \_\_\_\_\_ Kg/Thn.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- 1. Fotokopi KTP pimpinan perusahaan
- 2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
- 3. Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
- 4. Fotokopi izin lingkungan (AMDAL, UKL — UPL)
- 5. Fotokopi IMB
- 6. Fotokopi SITU
- 7. Fotokopi SIUP
- 8. Fotokopi NPWP
- 9. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha
- 10. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Kehutanan
- 11. Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Burung Walet yang telah disahkan Pemda Kabupaten Siak
- 12. Bukti Pendaftaran Kepesertaan JKN / Sertifikat dan bukti Pembayaran terakhir Kepesertaan JKN
- 13. Pas foto berwarna ukuran 3x4 ( 2 lembar)

Demikian permohonan kami, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Materai  
Rp. 6000.

\_\_\_\_\_

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau  
a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/ Rumah Dinas Jabatan Blok. II  
SIAK SRI INDRAPURA

070/Kesbangpol/12

**Rekomendasi Riset**

Kepada:  
Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.Siak

di-  
Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29606 tanggal 13 Januari 2020 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara

Nama : MUGI HANDAYANI  
 NIM : 01770623143  
 Program Studi : Administrasi Perpajakan  
 Jenjang : DIII  
 Alamat : PEKANBARU  
 Judul Penelitian : "ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN BUNGARAYA".

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Riset/ Pra Riset yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura  
 Pada tanggal : 16 Januari 2020

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ilmu yang berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117. PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29606  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/E.VII/PP.00.9/149/2020 Tanggal 10 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MUGI HANDAYANI   |
| 2. NIM / KTP         | : 01770623143  |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI PERPAJAKAN  |
| 4. Jenjang           | : DIII   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN BUNGA RAYA</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : <b>BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK</b>  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru  
 Pada Tanggal 13 Januari 2020



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Wakil Gubernur dan Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak



Undang-Undang

© milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

Jl. H.R. Soebarto No. 155 KM. 15 Simpang Baru Pekanbaru Pekanbaru 28293 PD. Box 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail fekosos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/150/2020  
 Biasa

Pekanbaru, 10 Januari 2020 M  
 14 Jumadil Awwal 1441 H

**Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada  
 Yth. **Sahwitri Triandani, SE, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Mugi Handayani  
 NIM : 01770623143  
 Jurusan : D-III Perpajakan  
 Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bungaraya"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Drs. H. Muth. Said HM, M.Ag, MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003

© Hal...  
 UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Setiap orang yang menggunakan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO. REG : 004952

<b>PEMERINTAH KABUPATEN SIAK</b> <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	No. SPTPD : ..... Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....																																										
<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b> <b>PAJAK SARANG BURUNG WALET</b>																																											
Kepada Yth. .... di .....																																											
NAMA USAHA : ..... NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT OBJEK PAJAK : ..... NPWP : .....																																											
<b>PERHATIAN</b> 1. Data harap diisi dengan benar dan jelas 2. Beri Nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (self assesment) paling lambat pada tanggal ..... 4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.																																											
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																																											
1. Klasifikasi <input type="checkbox"/> ..... 2. Nilai Jual Harga Standar Pasar Sarang Burung Walet <input type="checkbox"/> ..... 3. Tarif : 10 % (Sepuluh Persen) 4. Jumlah panen sarang burung walet	1. Sarang Mangkok / Super 2. Sarang Sudut 3. Sarang Pecahan/Patahan 1. Rp. 10.000.000 / Kg (Sarang Mangkok / Super) 2. Rp. 8.000.000 / Kg (Sarang Sudut) 3. Rp. 6.000.000 / Kg (Sarang Pecahan / Patahan)																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Bulan</th> <th>Jumlah Panen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Januari</td><td>.....</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Februari</td><td>.....</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Maret</td><td>.....</td></tr> <tr><td>4.</td><td>April</td><td>.....</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Mei</td><td>.....</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Juni</td><td>.....</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Juli</td><td>.....</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Agustus</td><td>.....</td></tr> <tr><td>9.</td><td>September</td><td>.....</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Oktober</td><td>.....</td></tr> <tr><td>11.</td><td>November</td><td>.....</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Desember</td><td>.....</td></tr> <tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>		No.	Bulan	Jumlah Panen	1.	Januari	.....	2.	Februari	.....	3.	Maret	.....	4.	April	.....	5.	Mei	.....	6.	Juni	.....	7.	Juli	.....	8.	Agustus	.....	9.	September	.....	10.	Oktober	.....	11.	November	.....	12.	Desember	.....	Jumlah		.....
No.	Bulan	Jumlah Panen																																									
1.	Januari	.....																																									
2.	Februari	.....																																									
3.	Maret	.....																																									
4.	April	.....																																									
5.	Mei	.....																																									
6.	Juni	.....																																									
7.	Juli	.....																																									
8.	Agustus	.....																																									
9.	September	.....																																									
10.	Oktober	.....																																									
11.	November	.....																																									
12.	Desember	.....																																									
Jumlah		.....																																									
<b>B. DIISI OLEH WP SELF ASSESSMENT</b>																																											
1. Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : Tgl. .... s/d Tgl. .... b. Dasar Pengenaan (Nilai Perolehan) : Rp. .... c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : .....% d. Pajak Terhutang : Rp. ....																																											
<b>C. DIISI OLEH WP OFFICIAL ASSESSMENT</b>																																											
a. Masa Pajak : Tgl. .... s/d Tgl. .... b. Dasar Pengenaan (Nilai Perolehan) : Rp. .... c. Pajak Terhutang : Rp. ....																																											
<b>D. PERNYATAAN</b>																																											
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran lampiran nya adalah benar lengkap dan jelas .....Tahun..... Wajib Pajak ..... Nama Jelas																																											
<b>E. DIISI OLEH PETUGAS PAJAK DAERAH</b>																																											
Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki <input type="checkbox"/> 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat BKD) <input type="checkbox"/> 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)																																											
Diterima tanggal : ..... Nama Petugas : ..... NIP : ..... (.....)																																											

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Mugi Handayani, lahir di Sungai Apit 04 Juli 1999, yang merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, dengan nama kakak Puji Tampi Rahayu,S.Pd, nama adik Amelia Irsyada, dan Ayatun Hania, dan lahir dari pasangan Bapak Turyono,S.Ag dan Ibu Munisa.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SDN 008 Kemuning muda pada tahun 2005-2011, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Bungaraya pada tahun 2011-2013, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Bungaraya pada tahun 2013-2017. Selanjutnya meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Administrasi Perpajakan. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak selama dua bulan, untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul: **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bungaraya**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.